

Konseling Multikultural Dengan Terapi Feminis Dalam KDRT Pada Perempuan

Haryati¹, SekarAyu Aryani²

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
E-mail: haryaharyati029@gmail.com¹, sekar.aryani@uin-suka.ac.id²

Article History:

Received: 15 Oktober 2022

Revised: 21 Oktober 2022

Accepted: 22 Oktober 2022

Keywords:

Konseling
Multikultural, Feminis, KDRT

Abstract: Penelitian ini beranjak dari latar belakang terkait banyaknya kasus-kasus mengenai perempuan yang mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan pelantaran rumah tangga. Secara faktual kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bukti-bukti yang merefleksikan ketimpangan kekuatan sosial budaya antara laki-laki dengan perempuan. Metode penelitian yang digunakan yaitu library research atau penelitian kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara memahami serta menganalisis beberapa sumber tulisan atau karya-karya sebelumnya. Dalam pengumpulan data, diambil melalui buku, dan juga artikel jurnal terkait dengan tema dan topik yang dibahas. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu pendekatan feminis yaitu mendeskripsikan bahwa untuk membantu mengurangi depresi pada perempuan korban kekerasan rumah tangga diupayakan membangun kesadaran peran gender dimulai dari perbedaan secara biologis yang akhirnya berimplikasi pada peran sosial gender.

PENDAHULUAN

Gender merupakan suatu wacana dan gerakan mencapai kesetaraan posisi dan peran antara laki-laki dan perempuan, yang hingga saat ini masih menjadi fenomena gunung es. Respons dan pendapat bermunculan, mulai dari mendukung, menolak, menerima sebagai wacana teoritis tapi tidak bisa dilaksanakan secara empiris. Kondisi mendukung dan menolak bukan hanya dilakukan oleh laki-laki tetapi juga perempuan. Walaupun permasalahan gender biasanya identik dengan ketidakadilan bagi perempuan dan anak, tetapi secara mengejutkan justru para perempuan dan anak banyak menerima kondisi ketidakadilan yang seringkali berujung pada bentuk kekerasan, pelecehan, dan lain sebagainya (Hasyim Hasanani, 2013: 160).

Kekerasan berbasis gender merupakan fenomena sosial yang ada sejak jaman dahulu dan semakin marak akhir-akhir ini. Bahkan kekerasan berbasis gender, semakin meningkat, baik jumlah, bentuk dan modus operasinya yang semakin beragam. Perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, eksploitasi terhadap pekerja migran, dan penelantaran.

Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa negara di berbagai belahan dunia banyak mendapatkan kasus-kasus mengenai perempuan yang mengalami kekerasan. Kekejaman yang

luar biasa telah dilakukan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab yang menodai harkat dan martabat perempuan diberbagai belahan dunia. Mereka para perempuan yang menjadi korban mengalami penderitaan dan kekerasan dengan dibuat cacat atau dimutilasi secara seksual atau bahkan dibunuh atau dibiarkan mati begitu saja.

Sebagai salah satu contoh kasus keji tindak kejahatan berbasis gender pernah terjadi diberbagai belahan dunia seperti Afganistan, Kolombia, Republik Federasi Yugoslavia (Kosovo) juga diungkap dalam laporan ringkasan eksklusif. kondisi perempuan yang dilakukan oleh PBB dari tahun 1997 – 2000 di daerah konflik bersenjata. Perempuan – perempuan dijadikan pelampiasan nafsu birahi oleh para tentara atau di depan publik di daerah konflik bersenjata ini. Para perempuan dan anak perempuan dipaksa “kawin”. Atau lebih tepatnya adalah diperkosa secara berulang – ulang dan diperbudak secara seksual (Komnas Perempuan, 2004 Diakses 6 Juni 2022).

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat, termasuk di lingkungan keluarga, tidak terlepas dari adanya ketimpangan gender yang menjadi salah satu sebab terjadinya penindasan terhadap perempuan, seperti subordinasi yang memandang perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah dibanding laki-laki. Selain itu, tentu masih ada faktor lain yang menjadi pemicunya. Salah satunya dapat pula disebabkan oleh adanya pemahaman agama yang bias gender sehingga dijadikan legitimasi tindakan kekerasan terhadap istri (Sri Suhandjati, 2004:6).

Menurut UU No. 23 tahun 2004 yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang menyebutkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan pelantaran rumah tangga. Secara faktual kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bukti-bukti yang merefleksikan ketimpangan kekuatan sosial budaya antara laki-laki dengan perempuan.

Mengkaji mengenai kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disingkat dengan KDRT merupakan permasalahan serius bagi sebuah keluarga. Dan KDRT juga termasuk dalam salah satu Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang paling sering dialami oleh perempuan sebagai korban. Meskipun demikian, sangat sulit menemukan terungkapnya kasus KDRT karena perempuan sebagai korban sering kali tidak melaporkannya. Sebab realitas KDRT dengan dampak baik fisik dan psikologis yang dirasakan oleh korban secara langsung yang kemudian menjadikan permasalahan KDRT seperti fenomena gunung es yang hanya bisa dilihat puncaknya, sehingga menjadikan kasus ini menjadi isu publik yang dianggap cukup serius (Ernawati dkk, 2019: 3).

Komisi Nasional Perempuan mencatat di tingkat nasional jumlah korban kekerasan pada perempuan terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada akhir tahun 2016 tercatat lebih dari 305.535 kasus kekerasan terhadap perempuan dan sebanyak 69% dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bentuk kekerasan tertinggi adalah kekerasan fisik lalu kekerasan seksual dalam rumah tangga. Menurut data badan pusat statistik, sekitar 25% kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia berupa pemukulan yang dilakukan oleh suami kepada istri (Badan Pusat Statistik, 2016: 6 Juni 2022).

Mengingat banyaknya dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga, perlu adanya dilakukannya pencegahan ataupun perawatan untuk korban. Dengan ini penulis ingin mencoba untuk memaparkannya melalui teknik konseling yang dapat digunakan dalam mengurangi permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan *library research* atau penelitian kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan memahami dan menganalisis berbagai tulisan atau karya-karya sebelumnya. Pengumpulan data yang digunakan yaitu diambil dari berbagai buku, artikel jurnal yang berkaitan dengan tema pembahasan. Dalam hal ini penulis mengumpulkan berbagai buku dan artikel jurnal terkait kekerasan dalam rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Gender dan Kekerasan dalam Rumah Tangga

a) Gender

Konsep gender adalah suatu konstruksi sosial yang mengatur hubungan pria dan wanita yang terbentuk melalui proses sosialisasi. Konstruksi sosial itu mengalokasikan peranan, hak, kewajiban serta tanggungjawab pria dan wanita dalam fungsi produksi dan reproduksi. Dengan kata lain, terminologi gender merujuk pada sifat yang melekat pada wanita maupun pria sebagai hasil konstruksi secara sosial dan budaya setempat (Yuliati Hotifah dan Zainal Abidin, 2006: 2). Menurut Nasaruddin Umar, gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya, psikologis, non biologis. Sedangkan seks untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sisi anatomi biologis (Nasaruddin Umar, 1999:35).

Menurut Chalijah Hasan yang dapat dilihat adalah gender memiliki beberapa unsur utama yakni:

- a) Suatu pandangan yang membedakan adanya dua jenis kelamin yakni pria dan wanita.
- b) Suatu pandangan yang menyadari bahwa pria dan wanita memiliki karakteristik tersendiri yang khas.
- c) Suatu pandangan yang tidak menyetujui adanya dominasi dan monopoli antar jenis kelamin (Chalijah Hasan, 1998: 182). Sedangkan menurut Fakih, gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya: bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan perkasa (Mansour Faqih, 1999:8)

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa gender itu tidak hanya tentang perbedaan jenis kelamin baik antara laki-laki maupun perempuan. Tetapi mencakup beberapa perbedaan-perbedaan terkait karakteristik dimana hal tersebut dapat membedakan keduanya baik secara budaya, psikologis, dan juga biologis, serta penolakan akan adanya dominasi antar kelamin.

b) Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap perempuan bukan merupakan konsep baru, namun pemaknaan mengenai batasan kekerasan terhadap perempuan dan anak nampaknya belum ada definisi tunggal dan jelas dari para ahli atau pemerhati masalah-masalah perempuan. Tindak kekerasan adalah melakukan kontrol, kekerasan dan pemaksaan meliputi tindakan seksual, psikologis, fisik dan ekonomi yang dilakukan individu terhadap individu yang lain dalam hubungan rumah tangga atau hubungan intim (karib) (Hasyim Hasan, 2013: 162). Kemala Candrakirana mengemukakan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan termasuk penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan

penelantaran. Termasuk ancaman yang menghasilkan kesengsaraan bagi seseorang (Hasyim Hasan, 2013: 163).

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Afdal, 2015: 78). Carwoto mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan atau juga dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga (Carwoto, 2000: 85).

Dari pemaparan diatas, pandangan Kemala Candrakirana terkait kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga paling komprehensif, dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga mencakup banyak hal, baik secara fisik, seksual, psikologis, dan juga tentunya penderitaan didalam rumah tangga.

c) Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Gender

Faham gender memunculkan perbedaan laki-laki dan perempuan, yang sementara diyakini sebagai kodrat Tuhan yang memiliki konsekuensi tidak dapat dirubah. Oleh karena gender bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki berfikir dan berperilaku dalam masyarakat. Perbedaan perempuan dan laki-laki akibat gender ternyata melahirkan ketidakadilan dalam bentuk subordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, stereotype (Maryatul Kibtyah, 2014: 85). Bentuk ketidakadilan tersebut merupakan sumber utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Hal ini terjadi karena adanya keyakinan bahwa kodrat perempuan itu halus dan posisinya di bawah laki-laki, bersifat melayani dan tidak sebagai kepala rumah tangga. Dengan demikian maka perempuan disamakan dengan barang (properti) milik laki-laki sehingga dapat diperlakukan sewenang-wenang.

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat juga dikaji berdasarkan Teori Class dari Marx. Marx mengatakan bahwa ada dua kelompok yang berada pada posisi yang berbeda yaitu kelompok kapitalis di satu sisi dan kaum buruh di sisi lainnya. Kaum kapitalis adalah kaum yang menekan kaum buruh, kaum buruh berada pada posisi sub-ordinat dan tidak diuntungkan (Marx, 1987: 90). Berdasarkan Teori Marx tersebut dapat diasumsikan bahwa kaum laki-laki itu adalah kaum kapitalis yang berada pada posisi lebih tinggi, menentukan dan diuntungkan sedangkan kaum perempuan adalah kaum buruh yang berada pada posisi lebih rendah dan tidak diuntungkan. Dengan pola hubungan yang demikian menandakan adanya penguasaan dari kelompok yang satu terhadap kelompok lainnya. Di mana kelompok yang berkuasa yakni kelompok laki-laki dapat melakukan kekerasan terhadap kelompok perempuan. Dalam kaitan ini laki-laki (suami) melakukan kekerasan terhadap perempuan (istri) dalam rumah tangga.

Teori feminis radikal juga berpandangan bahwa adanya pemisahan ranah adanya pemisahan ranah publik dan ranah privat yang menyebabkan perempuan mengalami ketertindasan. Pengertian ranah publik mengandung arti yang lebih tinggi tingkatannya dari ranah privat dan ini merupakan awal sistem patriarki yang menyebabkan perempuan berada pada posisi tertindas (Gadis Arivia, 2003: 90).

2. Konseling Feminis dalam Menangani KDRT

a) Teori Feminis

Ada tiga kelompok gerakan feminis berpengaruh pada kemunculan teori feminis yaitu feminis liberal, feminis sosialis dan feminis radikal. Feminisme liberal merupakan kelompok paling moderat diantara kelompok feminis, karena feminisme liberal membenarkan perempuan bekerja sama dengan laki-laki dan dapat diintegrasikan di dalam semua peran. Dengan kata lain tidak ada kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Kesetaraan perempuan tidak harus dilakukan dengan perubahan secara struktural tetapi cukup dengan melibatkan perempuan dalam berbagai peran (Sigit Sanyata, 2010:2). Barbara Brown dalam Sigit menyebut kelompok feminis sosialis sebagai *cultural feminist* karena gerakannya berusaha untuk mendekonstruksi kualitas hubungan antara laki-laki dengan perempuan, kelompok feminis beranggapan bahwa perempuan memiliki karakteristik yang unik dan berhak untuk dimuliakan, setara dengan laki-laki. Barbara Brown juga menjelaskan bahwa dalam konseling feminis ada dua hal pokok yaitu *pertama*, memperkaya kajian secara rasional pada bidang yang berkaitan dengan jenis kelamin (sex), gender, feminisme, psikologi perempuan, keragaman budaya, *empowerment*. *Kedua*, mengeksplorasi keunggulan secara psikologis terhadap hubungan yang egaliter antara konselor dengan konseli. Pendekatan feminis berusaha mengeliminasi ketidakadilan dalam prosedur penilaian secara psikologis agar menjadikan pihak perempuan menjadi lebih baik (Sigit Sanyata, 2010:3).

Konseling feminis merupakan kombinasi yang unik antara konselor yang memiliki orientasi gender dengan pendekatan konseling. Bahwa semua teori feminis memfokuskan pentingnya kesetaraan dan upaya-upaya mencapai kesetaraan, tetapi konseling berperspektif feminisme dalam memandang personal/konseli lebih kepada terfasilitasinya pihak perempuan dalam konteks klinis maupun pengembangan diri (Sigit Sanyata, 2010:4). Secara mendasar konseling feminis (*feminist counseling*) merupakan representasi dari pandangan konseptual untuk mengorganisasi asumsi tentang konseling dan psikoterapi. Salah satu landasan terpenting untuk melakukan *feminist counseling* adalah pemahaman tentang konsep feminisme. Kesadaran gender dibangun melalui komitmen untuk mengakhiri dominasi, penindasan (*oppression*) dan keistimewaan (*privilege*) yang berkaitan dengan masalah gender dan bias gender, termasuk di dalamnya masalah rasisme, sistem kelas, kolonialisme, heteroseksisme, etnosentrisme, supremasi orang kulit putih dan masalah umur. Secara umum konseling feminis tidak jauh berbeda dengan konseling bagi komunitas tertentu. Hal mendasar yang penting untuk dipahami dalam proses konseling feminis adalah tidak sekedar memasukkan isu-isu gender ke dalam proses konseling tetapi dibarengi dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep kesetaraan gender, perspektif nilai pada perempuan dan memandang setiap orang memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan dan membuat keputusan secara mandiri (Sigit Sanyata, 2010:4).

Konsep konseling feminis tidak terlepas dari pemikiran tentang community counseling. prinsip kesetaraan antara konselor dengan konseli ditandai dengan kemampuan konselor untuk; memandang konseli sesuai dengan potensinya; menginformasikan kepada konseli tentang proses konseling dan perannya secara tepat; memakai berbagai strategi dan mengedepankan kemampuan dan kemandirian konseli; mendorong untuk mengekspresikan kemarahan; menjadi model perilaku yang baik bagi konseli (Sigit Sanyata, 2010:5-6).

Teknik-teknik dalam konseling feminis dikembangkan dari beberapa pendekatan tradisional dan diadaptasi menjadi model konseling feminis. Corey dalam Sigit menyatakan ada beberapa teknik dan strategi konseling feminis yang dikembangkan adalah sebagai berikut.

- a) Pemberdayaan. Kekuatan konseling feminis adalah memberdayakan konseli. Konselor membantu konseli agar dapat menjadi pribadi yang mandiri dan mempunyai partisipasi yang seimbang dalam masyarakat.

- b) Keterbukaan. Hubungan antara konselor dengan konseli dibangun melalui keterbukaan. Keterbukaan tidak hanya *sharing* informasi dan pengalaman tetapi ada hubungan timbal balik antara konselor dengan konseli.
- c) Menganalisis peran gender. Konselor mengeksplorasi harapan-harapan konseli yang berkaitan dengan peran gender dan dampaknya pada pengambilan keputusan untuk masa yang akan datang.
- d) Intervensi peran gender. Konselor memberikan pemahaman yang menekankan pada perbedaan peran antara laki-laki dengan perempuan.
- e) Bibliotherapy. Konselor memakai sumber-sumber seperti buku non fiksi, buku teks bimbingan & konseling, autobiografi, video pendidikan & pengetahuan sebagai bahan diskusi bersama konseli.
- f) Latihan untuk asertif. Konselor membantu konseli untuk bersikap asertif sehingga konseli mempunyai kesadaran tentang hak-haknya. Membantu mengubah stereotype negatif peran gender, mengubah keyakinan yang negatif dan mengimplementasikan perubahannya dalam kehidupan.
- g) *Reframing* dan *relabeling*. Konselor membantu konseli untuk memahami akar permasalahan karena problem yang dialami konseli berhubungan dengan tekanan sosial (*social pressure*) bukan semata-mata berasal dari dirinya.
- h) *Group work*. Pada akhir sesi konseling individual, konselor memberikan kesempatan konseli untuk bergabung dalam kelompok. Langkah ini dimaksudkan agar konseli merasa tidak sendiri dan dapat mendiskusikan pengalaman hidupnya.
- i) *Social action*. Konselor mendorong konseli untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, menuliskan pengalaman hidupnya atau aktif dalam komunitas pendidikan yang berlatar isu gender (Sigit Sanyata, 2010:8-9).
- b) Terapi Feminis dalam Konseling Multikultural

Secara umum, pelaksanaan konseling multikultural dengan menggunakan pendekatan konseling feminis ini tidak jauh berbeda dengan konseling pada umumnya. Hal mendasar yang penting untuk dipahami dalam proses konseling feminis adalah tidak sekedar memasukkan isu-isu gender ke dalam proses konseling tetapi dibarengi dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep kesetaraan gender, perspektif nilai pada perempuan dan memandang setiap orang memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan dan membuat keputusan secara mandiri.

Flexible-multicultural perspective yaitu menggunakan konsep dan strategi yang sama untuk semua individu atau kelompok tanpa memandang usia, orientasi ras, budaya, gender, kemampuan, kelas/golongan atau orientasi seksual. Perspektif ini juga mempunyai implikasi penting untuk pengembangan teori dan untuk mengembangkan bagaimana praktisi campur tangan dengan populasi klien yang berbeda-beda. Pada Terapi Feminis, proses konseling dibangun berdasar asumsi bahwa permasalahan seseorang sangat terkait dengan konteks sosial dan budaya di mana ia tinggal. Feminis budaya percaya penindasan berasal dari rendahnya nilai masyarakat terhadap kemampuan, nilai-nilai dan peran perempuan. Mereka percaya bahwa untuk menghilangkan kekerasan terhadap perempuan maka harus dilakukannya feminisasi budaya atau dengan kata lain dengan melakukan transformasi nilai-nilai feminis ke dalam budaya (Enns, Carolyn Zerbe, 2004:6).

Selain dari pada itu, konseling feminis ini dirasa cocok untuk menangani kasus dalam kekerasan rumah tangga, hal ini didukung dengan pendapat Jill Elaine Rader dalam Sigit yang mengatakan bahwa pendekatan feminis berusaha mengeliminasi ketidakadilan dalam prosedur

penilaian psikologis agar menjadikan pihak perempuan menjadi lebih baik (Sigit Sanyata, 2010:4).

KESIMPULAN

Kekerasan berbasis gender masih sering ditemukan dalam keseharian, baik di tempat kerja, sekolah, kampus, dan rumah tangga. Kekerasan berbasis gender ini seringkali menimpa golongan perempuan. Dalam menangani kasus kekerasan rumah tangga dengan menggunakan pendekatan feminis yaitu mendeskripsikan bahwa untuk membantu mengurangi depresi pada perempuan korban kekerasan rumah tangga diupayakan membangun kesadaran peran gender dimulai dari perbedaan secara biologis yang akhirnya berimplikasi pada peran sosial gender.

Dalam pelaksanaan konseling multibudaya dengan menggunakan pendekatan terapi feminis ini, secara umum tidak berbeda dengan proses konseling pada umumnya, hanya saja yang dipahami dalam proses konseling feminis adalah tidak sekedar memasukkan isu-isu gender ke dalam proses konseling tetapi dibarengi dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep kesetaraan gender, perspektif nilai pada perempuan dan memandang setiap orang memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan dan membuat keputusan secara mandiri.

DAFTAR REFERENSI

- Afdal, 2015, *Pemanfaatan Konseling Keluarga Eksperensial Untuk Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Educatio, Vol. 1, No 1, (Oktober)
- Badan Pusat Statistik, 2022 , Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahun 2016 diakses tanggal 6 Juni
- Carwoto, 2000, Mengungkap dan Mengeliminasi Kekerasan terhadap Isteri dalam Penggugat, (Yogyakarta Harmoni, Rifka Anisa)
- Chalijah Hasan, 1998, Kajian Gender dan Perguruan Tinggi dalam Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi, Syahrin Harahap (Ed.), IAIN Sumatera Utara Bekerjasama dengan Tiara Wacana Yogya
- Enns, Carolyn Zerbe, 2004. *Feminist Theories And Feminist Psychotherapies : Origins, Themes, And Diversity*. Second Edition. New York : The Haworth Press, Inc.
- Ernawati, dkk. 2019, Pendekatan Konseling Perspektif Gender Dalam Menangani Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di Aliansi Peduli Perempuan Sragen), *Konseling Edukasi: Journal of Guidance and Counseling*, Vol 3, No 2, Jul-Des
- Gadis Arivia, 2003, *Filsafat Berspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta
- Hasyim Hasan, 2013, Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media, *Jurnal SAWWA*, Vol. 9, Nomor 1, (Oktober)
- Komnas Perempuan 2004, 2022 Diakses 6 Juni
- Mansour Faqih, 1999, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Marx, 1987, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Editor Adam Padgorecki, Cgristiper J, Whelanm Bina Aksara, Jakarta
- Maryatul Kibtyah, 2014, Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya, *Jurnal SAWWA*, Vol. 9, No. 2 April
- Nasaruddin Umar, 1999, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta. Paramadina

Sigit Sanyata, 2010, Aplikasi Terapi Feminis Pada Konseling Untuk Perempuan Korban KDRT, Jurnal Bimbingan Konseling, Vol 8, No. 1 Mei

Yuliati Hotifah dan Zainal Abidin, 2006, Paradigma Konseling Berperspektif Gender, Jurnal Egalita, Vol. 1, No.2